



PUTUSAN

Nomor 1/PID/2025/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin Alm PAERAN;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/17 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Prov Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 285 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 1/PID/2025/PT BGL, tanggal 2 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID/2025/PT BGL., tanggal 2 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Reg Perk PDM-979/CRP/11/2024 tanggal 13 Nopember 2024 sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Ruslan Efendi Als Ruslan Bin Alm Paeran telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yakni Pasal 285 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ruslan Efendi Als Ruslan Bin Alm Paeran selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 4. 1 (satu) lembar BH berwarna coklat;
 5. 1 (satu) lembar handuk berwarna orange;
 6. 1 (satu) buah kasur berwarna biru dengan sarung kasur berwarna pink;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada korban Reni Patma Wati Alias Reni Binti Hambani;

7. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru muda;

8. 1 (satu) lembar celana jeans berwarna coklat;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Ruslan Efendi Als Ruslan Bin Paeran (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 150/Pid.B /2024/PN Crp, tanggal 11 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ruslan Efendi Als Ruslan Bin Alm Paeran tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar handuk berwarna orange;
 - 1 (satu) buah kasur berwarna biru dengan sarung kasur berwarna pink;Dikembalikan kepada saksi Reni Patma Wati Als Reni Binti Hambani;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permintaan banding Nomor 150/Akta Pid.B/2024/PN Crp, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 150/Pid.B/2024/PN Crp, tanggal 11 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 18 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 23 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 17 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 150/Pid.B/2024/PN Crp tanggal 11 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan terdakwa Ruslan Efendi Als Ruslan Bin Paeran (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yakni Pasal 285 KUHPidana;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ruslan Efendi Als Ruslan Bin Paeran (Alm) selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
- 4) 1 (satu) lembar BH berwarna coklat;
- 5) 1 (satu) lembar handuk berwarna orange;
- 6) 1 (satu) buah kasur berwarna biru dengan sarung kasur berwarna pink;

Agar dikembalikan kepada korban Reni Patma Wati Als Reni Binti Hambani;

- 7) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru muda;
- 8) 1 (satu) lembar celana jeans berwarna coklat;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya Terdakwa Ruslan Efendi Als Ruslan Bin Paeran (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Sebagaimana tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Crp tanggal 11 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, saksi Reni Patma Wati Als Reni Binti Hamdani sedang tidur di kamar rumahnya, mendengar pintu rumahnya diketuk dari luar, kemudian saksi Reni membuka pintu dan Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke dapur mengambil air minum;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menarik saksi Reni ke dalam kamar dan mencium pipi, saksi Reni melawan dengan cara mencakar muka Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul, menendang, menampar dan mencekik leher saksi Reni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Reni dan Terdakwa mengeluarkan cairan putih;
- Bahwa jarak rumah saksi Reni dengan rumah Terdakwa adalah berjarak 50 meter, saksi Reni sering bertemu dengan Terdakwa karena sama-sama tinggal dalam Dusun dan Desa yang sama dan antara Terdakwa dengan Reni tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi (Psychological Assessment Report) yang ditandatangani oleh Psikolog Yossie Anggraeny Mailan, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Penanggung jawab rumah Psikologi Mery Patrianingsih, S.Psi pada pokoknya menerangkan saksi Reni berada pada klasifikasi retardasi (kelemahan jiwa dengan intelegensi yang kurang);

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Pengadilan Tingkat Pertama sependapat perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama atas dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan banding adalah keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan tidak akan menimbulkan efek jera serta menimbulkan rasa takut bagi orang lain dan menimbulkan kekhawatiran jika Terdakwa akan kembali melakukan perbuatan tersebut;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan kesalahan, motif dan cara Terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara melakukan kekerasan yang melampaui kewajiban, meskipun saksi Reni telah melakukan penolakan dengan cara mencakar wajah Terdakwa namun Terdakwa tidak berupaya untuk mengurungkan niatnya dan antara Terdakwa dengan saksi Reni adalah bertetangga sehingga Terdakwa dapat mengetahui jika saksi Reni memiliki kemampuan kelemahan jiwa dengan intelegensi yang kurang yang seharusnya Terdakwa ikut untuk membantu untuk melindungi saksi Reni;

Menimbang bahwa oleh karenanya telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 150/Pid B/2024/PN Crp tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa selama masa proses persidangan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka beralasan hukum untuk menetapkan bahwa seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa akan dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 285 KUHPidana, Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 150/Pid B/2024/PN Crp tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN EFENDI ALS RUSLAN BIN ALM PAERAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar handuk berwarna orange;
 - 1 (satu) buah kasur berwarna biru dengan sarung kasur berwarna pink;

Dikembalikan kepada saksi Reni Patma Wati Als Reni Binti Hambani;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Rosmina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainuri, S.H., dan Dr. Bambang Ekaputra,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zekma, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

T.T.D

ZAINURI, S.H.

T.T.D

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

T.T.D

ROSMINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

ZEKMA, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)